

PENDAHULUAN

Kosmetika berasal dari kata *kosmein* (Yunani) yang berarti “berhias”.

Kosmetik adalah bahan atau campuran bahan yang dikenakan pada kulit manusia untuk membersihkan, memelihara, menambah daya tarik serta mengubah rupa.

Karena terjadi kontak antara kosmetika dengan kulit, maka ada kemungkinan kosmetika diserap oleh kulit dan masuk ke bagian yang lebih dalam dari tubuh.

Bahan yang dipakai dalam usaha untuk mempercantik diri, diramu dari bahan-bahan alami yang terdapat di sekitarnya. Kosmetika dibuat manusia tidak hanya dari bahan alami tetapi juga bahan buatan untuk meningkatkan kecantikan (1).

Rambut selain merupakan mahkota pada perempuan, juga berfungsi sebagai pelindung kulit. Pertama sebagai pelindung terhadap rangsangan fisik seperti panas, dingin, kelembaban, dan sinar. Kedua sebagai pelindung terhadap rangsangan mekanik seperti pukulan, gosokan, dan tekanan serta ketiga sebagai pelindung terhadap rangsangan kimia seperti berbagai zat kimia dan keringat (2).

Pewarna rambut merupakan salah satu cara yang dilakukan untuk memperbaiki penampilan seseorang, baik pria dan wanita. Banyak wanita tidak menyadari bahwa diantara produk kecantikan yang biasa digunakan kemungkinan mengandung bahan berbahaya seperti logam berat. Logam berat yang terkandung dalam kosmetik umumnya merupakan zat pengotor pada bahan dasar pembuatan kosmetik (3).

Kandungan logam berat dalam kadar yang berlebih dalam kosmetik baik yang ditambahkan dengan sengaja ataupun tidak sengaja sangat tidak dibenarkan

karena logam berat tersebut akan kontak dengan kulit secara berulang dan apabila terabsorpsi, logam berat akan masuk ke dalam darah dan menyerang organ-organ tubuh sehingga menimbulkan gangguan kesehatan. Adanya resiko logam berat akan tertelan (melalui tangan) atau terhirup memungkinkan timbulnya gangguan kesehatan lainnya. Maka dari itu penulis tertarik melakukan analisis kuantitatif kadmium (Cd) dan timbal (Pb) pada kosmetik sediaan pewarna rambut yang beredar di Indonesia, khususnya di wilayah Garut (3).

Badan Pengawasan Obat dan Makanan RI telah menerbitkan Peraturan Kepala Badan POM Republik Indonesia Nomor HK 00.05.42.1018 Tentang Bahan Kosmetik, dan melalui *Public Warning*/ Peringatan Publik Nomor HK.00.01.432.6147 Tanggal 26 November 2008 Tentang Kosmetik Mengandung Bahan Berbahaya dan Zat Warna yang Dilarang, telah ditarik dari peredaran kosmetik yang tidak memenuhi ketentuan untuk dimusnahkan. Dalam peraturan tersebut disebutkan bahwa logam kadmium, timbal dan senyawanya dilarang digunakan dalam bahan kosmetik (4).

Kadmium (Cd) adalah logam berwarna putih keperakan menyerupai aluminium, lunak, mengkilap, tidak larut dalam basa, mudah bereaksi, serta menghasilkan kadmium oksida bila dipanaskan. Kegunaan kadmium adalah untuk membuat baterai nikel-kadmium, sebagai pigmen pada keramik glasir, polyvinyl chloride (PVC) dan plastik (5).

Timbal (Pb) adalah logam toksik yang paling populer di antara logam toksik lainnya, karena logam ini banyak digunakan dalam proses industri dan campuran logam dalam peralatan rumah tangga. Timbal dapat menyebabkan

terganggunya hampir semua sistem fisiologik tubuh dan dapat menyebabkan naiknya tekanan darah (hipertensi) (5).

Dalam penelitian ini, akan dilakukan penentuan kadar logam kadmium (Cd) dan timbal (Pb) dalam sampel pewarna rambut sediaan pasta berwarna coklat yang beredar di wilayah Garut Kota. Adapun pemilihan tempat di wilayah Garut, untuk membantu masyarakat dalam memilih kosmetika pewarna rambut yang aman sehingga terhindar dari masalah kesehatan yang dapat ditimbulkan dari bahan kosmetik (pewarna rambut) yang menggunakan metode Spektrofotometri Serapan Atom (SSA).

